



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 1892/Pid.B/2020/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jeanette Sariani Sudjono Anak Dari Tommy Syamsudin Sudjono
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun / 16 Desember 1963
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Villa Valecnsia Blok Pa-8 No 8 Rt 3 Rw 15 Kel Lontar Kec Sambikerep Kota Surabaya
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Drs. Heru Sedyaningprang, SH, dkk., para Advokat dan konsultan Hukum pada kantor "Drs. HERU SEDYANINGPRANG, S.H & PARTNERS" beralamat di Jl. Pulo Wonokromo No. 296, Surabaya, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1892/Pid.B/2020/PN Sby tanggal 2 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1892/Pid.B/2020/PN Sby tanggal 3 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 1892/Pid.B/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JEANETTE SARIANI SUDJONO Anak dari TOMMY SYAMSUDIN SUDJONO** bersalah melakukan tindak pidana “ **Perbarengan Penipuan**” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JEANETTE SARIANI SUDJONO Anak dari TOMMY SYAMSUDIN SUDJONO** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank BCA senilai Rp. 100.640.000,-;
 2. 1 (Satu) lembar bukti transfer dari Bank BNI senilai Rp. 200.960.000,-;
 3. Slip transfer dari Bank Permata ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rpp. 196.480.000,- tanggal 02 September 2019;
 4. Slip transfer dari Bank Permata ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rpp. 150.560.000,- tanggal 04 Juli 2019;
 5. Slip transfer dari Bank Permata ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rpp. 100.160.000,- tanggal 08 Juli 2019;
 6. Slip transfer dari Bank Permata ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rpp. 201.600.000,- tanggal 03 Oktober 2019;
 7. Slip transfer dari Bank Permata ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rpp. 201.120.000,- tanggal 22 Oktober 2019;
 8. Slip transfer dari Bank Permata ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rpp. 151.480.000,- tanggal 24 Pebruari 2020;
 9. Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rpp. 60.000.000,- tanggal 10 Oktober 2018;

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 1892/Pid.B/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rpp. 10.000.000,- tanggal 29 Agustus 2018;
11. Slip transfer dari Bank BCA mata ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rpp. 15.000.000,- tanggal 11 Oktober 2018;
12. Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rpp. 60.000.000,- tanggal 01 Maret 2019;
13. Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rpp. 60.000.000,- tanggal 11 April 2019;
14. Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rpp. 60.000.000,- tanggal 12 April 2019;
15. Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rpp. 40.000.000,- tanggal 15 April 2019;
16. Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rpp. 60.000.000,- tanggal 26 Juni 2019;
17. Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rpp. 40.000.000,- tanggal 26 Agustus 2019;
18. Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rpp. 50.000.000,- tanggal 02 Oktober 2019;
19. Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rp. 10.000.000,- tanggal 02 Oktober 2019;
20. Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rp. 48.460.000,- tanggal 06 Januari 2019;
21. Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rp. 49.760.000,- tanggal 06 Januari 2019;
22. Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rp. 48.800.000,- tanggal 06 Juni 2019;
23. Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rp. 49.920.000,- tanggal 06 Juni 2019;
24. Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rp. 50.720.000,- tanggal 08 Mei 2019;
25. Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rp. 50.560.000,- tanggal 08 Mei 2019;
26. Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rp. 47.840.000,- tanggal 27 Agustus 2019;
27. Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rp. 48.320.000,- tanggal 27 Agustus 2019;

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 1892/Pid.B/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rp. 49.760.000,- tanggal 27 Agustus 2019;
29. Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rp. 50.400.000,- tanggal 02 September 2019;
30. Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rp. 49.440.000,- tanggal 02 September 2019;
31. Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rp. 48.800.000,- tanggal 03 Oktober 2019;
32. Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rp. 50.720.000,- tanggal 03 Oktober 2019;
33. Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rp. 50.880.000,- tanggal 03 Oktober 2019;
34. Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rp. 49.600.000,- tanggal 03 Oktober 2019;
35. Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rp. 50.240.000,- tanggal 14 Januari 2020;
36. Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rp. 50.080.000,- tanggal 14 Januari 2020;
37. Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rp. 50.560.000,- tanggal 14 Januari 2020;
38. Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rp. 49.920.000,- tanggal 14 Januari 2020;
39. Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rp. 51.040.000,- tanggal 04 Pebruari 2020;
40. Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rp. 50.400.000,- tanggal 04 Pebruari 2020;

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa kemandirian Majelis Hakim ynag mulia begitu kental dalam persidangan ini, kami sangat mengapresiasi hal tersebut. Kewajiban Hakim untuk bersikap mandiri dapat diartikan bahwa hakim terkait untuk untuk memutus perkara hanya atas dasar ketentuan undang-undang. Menurut KUHP, untuk membuktikan seseorang bersalah harus diperoleh 2 (dua) alat bukti yang

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 1892/Pid.B/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sah ditambah dengan keyakinan Hakim. Artinya jika terdapat bukti menurut undang-undang bahwa Terdakwa bersalah, namun Hakim tidak memperoleh keyakinan, maka Terdakwa harus dibebaskan. Demikian juga jika seorang Hakim berkeyakinan Terdakwa bersalah namun menurut undang-undang terdakwa tidak terbukti bersalah maka Terdakwa juga harus dibebaskan.

Intinya, meskipun seseorang jelas-jelas kelihatan bersalah, namun menurut KUHP, adalah sangat sulit untuk membuktikan seorang bersalah. Dengan demikian, seharusnya lebih banyak putusan bebas daripada putusan untuk menghukum. Dengan kata lain, jika Hakim bersikap mandiri, maka sebetulnya akan lebih banyak Terdakwa yang dibebaskan daripada yang dihukum, karena sulitnya membuktikan kesalahan Terdakwa.

Terdakwa yang saat ini duduk dihadapan yang Mulia Majelis Hakim sebagai Terdakwa, benar-benar menaruh harapan dipundak Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya dapat menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya. Bagi Terdakwa yang saat ini sama sekali tidak terbayangkan bahwa segala usaha yang dibangun selama ini bagi keluarga tercinta harus mengalami kenyataan duduk sebagai Terdakwa dengan tuduhan yang menyerang harga diri dan kehormatannya yaitu tindak pidana penipuan, yang kemudian oleh rekan jaksa Penuntut Umum telah dituntut agar dimasukkan kedalam penjara dan dipisahkan dari keluarga dan kerabatnya selama 2 (dua) Tahun 8 (delapan) Bulan, adalah waktu yang demikian panjang.

Bahwa Terdakwa selama ini tidak pernah melakukan hal-hal buruk termasuk tindak pidana serta sebagai single parent dan telah berusia lanjut Saat ini Terdakwa tidak ada harapan lain selain berharap kepada Majelis Hakim yang dapat memutus perkara ini dengan Putusan yang seadil-adilnya. Dalam setiap kasus Pidana, meskipun sudah cukup 2 alat bukti yang sah, jika sedikit saja ada keraguan pada diri Hakim, tentang apakah terdakwa pantas dihukum atau tidak, maka Terdakwa haruslah dibebaskan.

Sekarang, kearifan dan harapan untuk mendapatkan keadilan berada pada Majelis Hakim yang sangat kami muliakan.

VII. Permohonan

Berdasarkan atas segala sesuatu yang kami uraikan di atas, kami mohon agar kiranya Majelis Hakim dengan segala kewibawaannya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN.
2. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Merehabilitasi dan Memulihkan nama baik Terdakwa JEANETTE SARIANI SUDJONO Anak dari TOMMY SYAMSUDIN SUDJONO dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak Nota Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa Jeanette Sariani Sudjono anak dari Tommy Syamsudin Sudjono yang disampaikan pada persidangan hari Selasa tanggal 13 oktober 2020 .
2. Mengabulkan semua tuntutan kami sebagaimana termuat di dalam Surat Tuntutan Nomor : PDM –485/Eoh.2/08/2020 tanggal 06 Oktober 2020, yang telah kami bacakan pada persidangan hari Selasa tanggal 06 oktober 2020.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa setelah mendengar, membaca dan menganalisa serta mencernati kembali terhadap isi dan keseluruhan Replik tanggapan/jawaban Penuntut Umum terhadap materi Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa JEANETTE SARIANI SUDJONO anak dan TOMMY SYAMSUDIN SUDJONO, maka dapat kami tarik kesimpulan, bahwa sebenarnya tidak ada fakta hukum dan argumentasi hukum yang baru terkait dengan perkara a quo yang disampaikan oleh Penuntut umum dalam jawabannya tanggapannya, selain dan pada hanya bersifat pengulangan dan penggambaran kembali dan sudut subjektifitas Penuntut Umum sebagaimana yang tertuang dalam dakwaan serta termuat kembali dalam tuntutan Penuntut Umum yang telah dipersidangkan mi sebelumnya.

Bahwa kami dan Tim Penasehat Hukum terdakwa JEANETTE SARIANI SUDJONO anak dan TOMMY SYAMSUDIN SUDJONO dalam kesempatan mi tidak akan menanggapi kembali secara keseluruhan dan apa-apa yang telah disampaikan oleh Penuntut Umum dalam tanggapannya tertanggal 20 Oktober 2020, yang menurut kami lebih banyak menguraikan ungkapan-ungkapan serta dalil-dalil yang bersifat nonmative retorik dan Penuntut Umum yang tidak didukung oleh fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah terbukti dan terungkap dipersidangan dalam perkara a quo;

Untuk itu perlu kami sampaikan lagi, bahwa kami Penasehat hukum terdakwa mencatat semua fakta persidangan yang mendasari dan pembuatan Pledoi kami yang dibacakan pada tanggal 13 Oktober 2020 dan Duplik mi yang kami himpun dan dapatkan dan saksi-saksi dan alat-alat bukti yang justru

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 1892/Pid.B/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadirkan sendiri oleh Penuntut Umum dalam perkara a quo, selain dan pada berita acara resmi persidangan yang dicatat oleh sdr. Panitera Pengganti, namun sebagai salah satu bentuk upaya pembelaan serta untuk meluruskan dan menegaskan kembali pola pikir dan materi surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum serta Replik Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan in maka kami akan kembali menyampaikan klarifikasi, sekaligus penegasan dan jawaban kami atas Surat Tuntutan dan Replik sdr. Jaksa Penuntut Umum, yaitu sebagai berikut:

TERHADAP DAKWAAN YANG DIKATAKAN TERBUKTI DILAKUKAN OLEH TERDakwa DALAM PERKARA A QUO DALAM SURAT TUNTUTAN DAN REPLIK JAKSA PENUNTUT UMUM;

Bahwa memaknai hal-hal yang telah terungkap dalam persidangan perkara a quo, tidak perlu kami tanggap lagi, mohon kepada majelis hakim yang mulia untuk dapat menyikapinya dengan memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa. Hal dalam kesempatan ini yang dapat kami uraikan lebih lanjut adalah sebagai berikut:

Bahwa adalah fakta dalam persidangan perkara a quo, bahwa hubungan hukum antara Terdakwa dengan Para Saksi Korban adalah hukum keperdataan dalam hubungan perjanjian Investasi di mana Terdakwa telah menawarkan Investasi sejak tahun 2015 kepada saksi Liliana Wijaya, dan Saksi Lidya Wijaya sejak tahun 2016 yang selama ini berjalan lancar dan tidak pernah ada kendala dimana semua keuntungan dan modal investasi telah kembali;

Bahwa oleh karena berjalan lancar dan telah menerima keuntungan seperti yang dijanjikan akhirnya Liliana Wijaya, dan Saksi Lidya Wijaya kembali lagi dan terus menanamkan modal untuk investasi sampai dengan tahun 2020 akhirnya tersendat;

Bahwa Terdakwa telah menjanjikan keuntungan atas investasi tersebut dan para saksi korban telah menikmati keuntungan seperti yang dijanjikan dan Terdakwa telah berusaha mengembalikan semua modal investasi para saksi korban termasuk dengan menggunakan uang pribadi yakni uang gaji perbulan, uang pesangon, THR, bonus dan uang BPJS, demikian juga tidak pernah ada perjanjian tertulis mengenai kapan modal investasi bisa diambil;

Bahwa selama investasi mendatangkan keuntungan Para saksi Korban tidak pernah meminta balik modal Investasi sehingga Para Saksi Korban sejatinya menyadari tentang usaha Investasi tentunya selain mendatangkan keuntungan pastinya ada beberapa keadaan yang bisa mendatangkan kerugian;



Bahwa atas kejadian mi Terdakwa sama sekali tidak mendapatkan keuntungan dan kehidupan Terdakwa biasa saja dan dahulu sampai sekarang tidak menjadi lebih kaya atau bergaya hidup mewah;

Bahwa menurut dalil Penuntut Umum tentang keuntungan yang telah diberikan oleh Terdakwa hanyalah akal-akalan Terdakwa untuk meyakinkan Para saksi korban adalah tidak bisa serta merta diterapkan langsung dengan 378 tentang Penipuan dikarenakan hubungan antara Terdakwa dengan Para Saksi Korban adalah Perjanjian Investasi dimana Para Saksi Korban selama mi telah menerima keuntungan seperti yang telah dijanjikan sehingga para saksi korban tidak pernah mengecek ke PT. PhokPhan disebabkan karena yang penting mereka selalu mendapatkan keuntungan dan modal investasi yang ditanamkan;

Bahwa selama mi para saksi korban tidak pernah mendengar hal-hal buruk tentang Terdakwa makanya saksi juga tidak menyangka kalau akhirnya seperti ini;

Bahwa terbukti Penuntut Umum dalam perkara a quo dalam jawaban dan argumentasi hukuninya tidak dapat membantah akan Fakta Yuridis dan Analisa Yuridis yang kami Penasehat 1-Tukum Para Terdakwa kemukakan secara rinci, sistematis, dan terukur dan telah mampu dibuktikan secara hukum dipersidangan a quo, sebagaimana termuat dalam Pleidoi terdahulu;

Bahwa untuk itu kami Tim Penasehat Hukum Para Terdakwa memohon kepada Bapak Ketua dan Majelis hakim yang mulia sependapat dengan kami Penasehat Hukum terdakwa JEANETTE SARIANI SUDJONO anak dan TOMMY SYAMSUDIN SUDJONO dengan menyatakan **seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN SERTA Membebaskan Terdakwa dan segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum, atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dan segala tuntutan hukum**

Bahwa berdasarkan uraian dan penegasan kami terhadap Replik Jaksa Penuntut Urnum atas Pledoi kami terdahulu, maka kami Tim Penasehat Hukum terdakwa, dengan mi menyatakan berketetapan untuk menyatakan keberatan danlatau menolak semua dakwaan dan surat tuntutan sdr Jaksa Penuntut Uurn dalam perkara a quo, termasukjuga menolak semua materi Replik Jaksa Penuntut Umum dalam perkara mi, serta menyatakan secara tegas tetap bertahan dengan pembelaan!Pledoi kami yang telah kami bacakan dan sampaikan pada tanggal 13 Oktober 2020 dalam persidangan mi, serta memohon kepada Ketua dan Majelis Hakim yang mulia yang menyidangkan perkara a quo untuk dapat memutus perkara mi dengan berpedoman kepada



"Keadilan bagi Terdakwa" untuk dapat mempertimbangkan semua uraian, penegasan serta pembelaan dan jawaban/tanggapan/Duplik kami diatas;

Demikianlah Duplik atas Replik sdr. Jaksa Penuntut Umum mi kami sampaikan dipersidangan yang mulia mi dan kami mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk dapat memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili perkara mi menurut fakta hukum dan keyakinan Majelis Hakim, sehingga akan diperoleh suatu kebenaran materiil dan keadilan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

----- Bahwa terdakwa **JEANETTE SARIANI SUDJONO Anak dari TOMMY SYAMSUDIN SUDJONO**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi antara bulan Januari 2015, bulan Agustus 2018, bulan Juli 2019, Desember 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu antara tahun 2015 sampai dengan 2019 bertempat di Mc. Donal Jalan Mayjend Sungkono Kota Surabaya, Gedung Srijaya Jalan Mayjend Sungkono Kota Surabaya, Perum Villa Valecnsia Kel. Lontar Kec. Sambikerep Kota Surabaya, Kantor Bank BCA dan BNI Mega Galaxy Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula pada Bulan Januari 2015 terdakwa sedang makan di Mc. Donal Jalan Mayjend Sungkono Surabaya bersama dengan saksi Liliana Wijaya dan saksi Lindya Wijaya kemudian didalam pertemuan tersebut terdakwa menawarkan kepada saksi Liliana Wijaya dan saksi Lidnya Wijaya untuk memberikan investasi pada pabrik makanan PT Charoen Phokpand Indonesia, Tbk tempat terdakwa bekerja sebagai Manager, selanjutnya



terdakwa untuk meyakinkan saksi Liliana Wijaya dengan menggunakan serangkaian tipu muslihat serta rangkaian kebohongan membujuk saksi Liliana Wijaya dengan cara terdakwa yang bekerja di PT Charoen Phokpand Indonesia, Tbk menyatakan apabila perusahaan tempat terdakwa bekerja membutuhkan modal untuk pembelian bahan baku berupa jagung dengan keuntungan yang akan di janjikan oleh terdakwa sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) untuk setiap kilogram jagung yang dibeli dengan menggunakan uang investasi yang diberikan oleh saksi Liliana Wijaya, kemudian terdakwa juga menjanjikan akan mengembalikan uang investasi yang diberikan oleh saksi Liliana Wijaya apabila saksi Liliana Wijaya menginginkan pengembalian uang investasi;-----

- Atas tawaran yang disampaikan oleh terdakwa berhasil meyakinkan saksi Liliana Wijaya untuk menyerahkan investasi berupa uang ke rekening BCA Nomor: 0180277048 atas nama terdakwa secara bertahap yakni:

1. Tanggal 06 Januari 2017 dikirim uang sebesar Rp. 98.400.000,-;
2. Tanggal 06 Juni 2018 dikirim uang sebesar Rp. 98.720.000,-;
3. Tanggal 08 Mei 2019 dikirim uang sebesar Rp 101.280.000,-;
4. Tanggal 27 Agustus 2019 dikirim uang sebesar Rp. 145.920.000,-
5. Tanggal 02 September 2019 dikirim uang sebesar Rp. 99.840.000,-;
6. Tanggal 03 Oktober 2019 dikirim uang sebesar Rp. 200.000.000,-;
7. Tanggal 14 Januari 2020 dikirim uang sebesar Rp. 200.800.000,-;
8. Tanggal 04 Pebruari 2020 dikirim uang sebesar Rp. 101.440.000,-;

Dengan total investasi yang diberikan oleh saksi Liliana Wijaya mencapai sebesar Rp. 1.046.400.000,- (satu milyar empat puluh juta empat ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa setelah berhasil mendapatkan uang investasi dari saksi Liliana Wijaya kemudian pada bulan Agustus 2018 terdakwa yang sebelumnya telah bertemu dengan saksi Lindya Wijaya ketika menawarkan investasi kepada Liliana Wijaya kembali bertemu di arisan yang diadakan di gedung Srijaya Jalan Mayjend Sungkono Kota Surabaya, ketika saksi Lindya Wijaya bermaksud mengantarkan terdakwa pulang kerumahnya yang berada di Villa Pallencia 8 No. 8 Surabaya saat itulah timbul niat terdakwa untuk kembali meyakinkan saksi Lindya Wijaya untuk memberikan investasi kepada pabrik makanan



tempat terdakwa bekerja yakni PT Charoen Phokpand Indonesia, Tbk dalam bentuk investasi pembelian jagung yang akan dikirimkan ke pabrik tersebut, terdakwa dengan serangkaian tipu muslihat dan kebohongan meyakinkan saksi Lindya Wijaya apabila terdakwa akan memberikan keuntungan sebesar Rp. 100,- per kilogram dari jagung yang dibeli menggunakan uang investasi saksi Lindya Wijaya kemudian terdakwa juga menjanjikan akan mengembalikan uang investasi yang diberikan oleh saksi Lindya Wijaya apabila saksi Lindya Wijaya menginginkan pengembalian uang investasi tersebut;-----

- Dari penyampaian yang diberikan terdakwa berhasil meyakinkan saksi Lindya Wijaya untuk menyerahkan investasi berupa uang kepada terdakwa secara bertahap melalui rekening BCA Nomor: 0180277048 atas nama terdakwa yakni:

1. Tanggal 29 Agustus 2018 dikirim uang sebesar Rp. 10.000.000,-;
 2. Tanggal 10 Oktober 2018 dikirim uang sebesar Rp. 60.000.000,-;
 3. Tanggal 11 Oktober 2018 dikirim uang sebesar Rp 15.000.000,-;
 4. Tanggal 01 Maret 2019 dikirim uang sebesar Rp. 60.000.000,-
 5. Tanggal 11 April 2019 dikirim uang sebesar Rp. 60.000.000,-;
 6. Tanggal 12 April 2019 dikirim uang sebesar Rp. 60.000.000,-;
 7. Tanggal 15 April 2019 dikirim uang sebesar Rp. 40.000.000,-;
 8. Tanggal 26 Juni 2019 dikirim uang sebesar Rp. 60.000.000,-;
 9. Tanggal 12 Agustus 2019 dikirim uang sebesar Rp. 40.000.000,-
 10. Tanggal 02 Oktober 2019 dikirim uang sebesar Rp. 60.000.000,-
- Dengan total investasi yang diberikan oleh saksi Lindya Wijaya mencapai sebesar Rp. 465.000.000,- (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;-----

- Bahwa setelah berhasil mendapatkan uang milik saksi Lindya Wijaya kemudian pada bulan juli 2019 terdakwa kembali menawarkan investasi kepada saksi Hendra Gunawan Putra ketika sedang dilaksanakan arisan di gedung Srijaya Jalan Mayjend Sungkono Kota Surabaya dengan cara terdakwa meyakinkan saksi Hendar Gunawan Putra untuk memberikan investasi kepada pabrik makanan tempat terdakwa bekerja yakni PT Charoen Phokpand Indonesia, Tbk dalam bentuk investasi pembelian jagung yang akan dikirimkan ke pabrik tersebut, terdakwa dengan serangkaian tipu muslihat dan kebohongan meyakinkan saksi Hendra Gunawan Putra apabila terdakwa akan memberikan keuntungan sebesar



Rp. 100,- per kilogram dari jagung yang dibeli menggunakan uang investasi saksi Hendra Gunawan Putra kemudian terdakwa juga menjanjikan akan mengembalikan uang investasi yang diberikan oleh saksi Hendra Gunawan Putra apabila saksi Hendra Gunawan Putra menginginkan pengembalian uang investasi tersebut;-----

- Atas tawaran yang diberikan oleh terdakwa berhasil meyakinkan saksi Hendra Gunawan Putra untuk menyerahkan uang miliknya yang dikirimkan melalui rekening BCA Nomor: 0180277048 atas nama terdakwa yakni:

1. Tanggal 04 Juli 2019 dikirim uang sebesar Rp. 150.560.000,-;
 2. Tanggal 08 Juli 2019 dikirim uang sebesar Rp. 100.160.000,-;
 3. Tanggal 02 September 2019 dikirim uang sebesar Rp 196.480.000,-;
 4. Tanggal 03 Oktober 2019 dikirim uang sebesar Rp. 201.600.000,-
 5. Tanggal 21 Oktober 2019 dikirim uang sebesar Rp. 201.120.000,-;
 6. Tanggal 24 Pebruari 2020 dikirim uang sebesar Rp. 151.840.000,-;
- Dengan total investasi yang diberikan oleh saksi Hendra Gunawan Putra mencapai sebesar Rp. 1.001.760.000,- (satu milyar satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) ;-----

- Bahwa pada tanggal 03 Desember 2019 terdakwa menghubungi saksi Riduwan Liemidi melalui Handphone dengan mengirimkan pesan WA yang berisi penawaran untuk investasi diperusahaan tempat terdakwa bekerja dengan cara terdakwa meyakinkan saksi Riduwan Liemidi untuk memberikan investasi kepada pabrik makanan tempat terdakwa bekerja yakni PT Charoen Phokpand Indonesia, Tbk dalam bentuk investasi pembelian jagung yang akan dikirimkan ke pabrik tersebut, terdakwa dengan serangkaian tipu muslihat dan kebohongan meyakinkan saksi Riduwan Liemidi apabila terdakwa akan memberikan keuntungan sebesar Rp. 100,- per kilogram dari jagung yang dibeli menggunakan uang investasi saksi Riduwan Liemidi kemudian terdakwa juga menjanjikan akan mengembalikan uang investasi yang diberikan oleh saksi Riduwan Liemidi apabila saksi Riduwan Liemidi menginginkan pengembalian uang investasi tersebut

- Atas tawaran yang diberikan oleh terdakwa berhasil meyakinkan saksi Riduwan Liemidi untuk menyerahkan uang miliknya yang dikirimkan melalui rekening BCA Nomor: 0180277048 atas nama terdakwa yakni:
 1. Tanggal 04 Desember 2019 dikirim uang sebesar Rp. 106.640.000,-;



2. Tanggal 08 Juli 2019 dikirim uang sebesar Rp. 200.960.000,-;
Dengan total investasi yang diberikan oleh saksi Riduwan Liemidi mencapai sebesar Rp. 307.600.000,- (tiga ratus tujuh juta enam ratus ribu rupiah) ;-----

- Bahwa terdakwa untuk meyakinkan saksi Liliana Wijaya, saksi Lindya Wijaya, saksi Hendra Gunawan putra dan saksi Riduwan Liemidi apabila investasi yang dilakukan oleh terdakwa bukan kebohongan maka terdakwa dengan menggunakan uang investasi tersebut membayarkan keuntungan yang telah dijanjikan kepada saksi Liliana Wijaya mencapai Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), saksi Lindya Wijaya mencapai Rp. 139.000.000,- (seratus tiga puluh Sembilan juta rupiah), saksi Hendra Gunawan Putra mencapai sebesar Rp 31.325.000,- (tiga puluh satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan saksi Riduwan Liemidi mencapai sebesar Rp. 15.715.000,- (lima belas juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) yang seolah-olah keuntungan tersebut diberikan oleh PT Charoen Phokpand Indonesia, Tbk tempat terdakwa bekerja padahal diketahui sejatinya PT Charoen Phokpand Indonesia, Tbk tidak pernah meminta dan tidak dibenarkan untuk karyawan termasuk terdakwa mencari investasi guna pembelian bahan baku pada PT Charoen Phokpand Indonesia, Tbk;
- Bahwa tujuan terdakwa menawarkan investasi kepada saksi Liliana Wijaya, saksi Lindya Wijaya, saksi Hendra Gunawan putra dan saksi Riduwan Liemidi karena untuk kepentingan pribadi terdakwa diantaranya untuk berobat cuci darah suami terdakwa;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian yang dialami oleh saksi Liliana Wijaya mencapai sebesar Rp. 1.046.400.000,- (satu milyar empat puluh juta empat ratus ribu rupiah), saksi Lindya Wijaya mencapai sebesar Rp. 465.000.000,- (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah), saksi Hendra Gunawan Putra mencapai sebesar Rp. 1.001.760.000,- (satu milyar satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), saksi Riduwan Liemidi mencapai sebesar Rp. 307.600.000,- (tiga ratus tujuh juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah itu;-----

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP**-----



-----atau-----

Kedua

----- Bahwa terdakwa **JEANETTE SARIANI SUDJONO** Anak dari **TOMMY SYAMSUDIN SUDJONO**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi antara bulan Januari 2015, bulan Agustus 2018, bulan Juli 2019, Desember 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu antara tahun 2015 sampai dengan 2019 bertempat di Mc. Donal Jalan Mayjend Sungkono Kota Surabaya, Gedung Srijaya Jalan Mayjend Sungkono Kota Surabaya, Perum Villa Valecnsia Kel. Lontar Kec. Sambikerep Kota Surabaya, Kantor Bank BCA dan BNI Mega Galaxy Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula terdakwa bertemu dengan teman-temannya yang merupakan teman SD terdakwa yakni saksi LilianaWijaya, saksi Lindya Wijaya, saksi Hendra Gunawan Putra dan saksi Riduwan Liemidi kemudian timbul niat terdakwa untuk menawarkan investasi di PT Charoen Phokpand Indonesia, Tbk tempat terdakwa bekerja dalam bentuk investasi pembelian jagung yang akan dikirimkan ke pabrik tersebut dengan keuntungan yang akan diberikan kepada saksi LilianaWijaya, saksi Lindya Wijaya, saksi Hendra Gunawan Putra dan saksi Riduwan Liemidi sebesar Rp. 100,- per kilogram jagung yang dibeli dengan menggunakan uang investasi yang diberikan oleh saksi LilianaWijaya, saksi Lindya Wijaya, saksi Hendra Gunawan Putra dan saksi Riduwan Liemidi, kemudian terdakwa juga menjanjikan akan mengembalikan uang investasi yang diberikan oleh saksi Liliana Wijaya, saksi Lindya Wijaya, saksi Hendra Gunawan Putra dan saksi Riduwan Liemidi apabila menginginkan pengembalian uang investasi ;-----



- Atas tawaran dari terdakwa membuat saksi Liliana Wijaya, saksi Lindya Wijaya, saksi Hendra Gunawan Putra dan saksi Riduwan Liemidi menyerahkan uang miliknya yakni:
 1. saksi Liliana Wijaya menyerahkan investasi mencapai sebesar Rp. 1.046.400.000,- (satu milyar empat puluh juta empat ratus ribu rupiah) ;
 2. saksi Lindya Wijaya menyerahkan investasi mencapai sebesar Rp. 465.000.000,- (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);
 3. saksi Hendra Gunawan Putra menyerahkan investasi mencapai sebesar Rp. 1.001.760.000,- (satu milyar satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
 4. saksi Riduwan Liemidi menyerahkan investasi mencapai sebesar Rp. 307.600.000,- (tiga ratus tujuh juta enam ratus ribu rupiah)
- setelah mendapatkan uang dari saksi Liliana Wijaya, saksi Lindya Wijaya, saksi Hendra Gunawan Putra dan saksi Riduwan Liemidi dengan total keseluruhan Rp. 2.820.760.000,- (dua milyar delapan ratus dua puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa menggunakannya untuk kepentingan pribadi terdakwa yakni untuk berobat dan cuci darah suami terdakwa tanpa seijin dari saksi Liliana Wijaya, saksi Lindya Wijaya, saksi Hendra Gunawan putra dan saksi Riduwan Liemidi selain itu untuk memberikan keuntungan yang telah dijanjikan kepada saksi Liliana Wijaya mencapai Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), saksi Lindya Wijaya mencapai Rp. 139.000.000,- (seratus tiga puluh Sembilan juta rupiah), saksi Hendra Gunawan Putra mencapai sebesar Rp 31.325.000,- (tiga puluh satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan saksi Riduwan Liemidi mencapai sebesar Rp. 15.715.000,- (lima belas juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) yang seolah-olah keuntungan tersebut diberikan oleh PT Charoen Phokpand Indonesia, Tbk tempat terdakwa bekerja padahal diketahui sejatinya PT Charoen Phokpand Indonesia, Tbk tidak pernah meminta dan tidak dibenarkan untuk karyawan termasuk terdakwa mencari investasi guna pembelian bahan baku pada PT Charoen Phokpand Indonesia, Tbk;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian yang dialami oleh saksi Liliana Wijaya mencapai sebesar Rp. 1.046.400.000,- (satu milyar empat puluh juta empat ratus ribu rupiah), saksi Lindya Wijaya mencapai sebesar Rp. 465.000.000,- (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah), saksi Hendra Gunawan Putra mencapai sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.001.760.000,- (satu milyar satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), saksi Riduwan Liemidi mencapai sebesar Rp. 307.600.000,- (tiga ratus tujuh juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar sejumlah itu;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi LILIANA WIJAYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena merupakan teman saksi ketika sama-sama sekolah di SMP sampai dengan sekarang;
- Bahwa bermula pada bulan Januari 2017 saksi bertemu dengan terdakwa kemudian saksi ditawarkan oleh terdakwa untuk ikut melakukan investasi di PT Phokphan yang akan digunakan untuk pembelian jagung;
- Bahwa saat itu terdakwa meyakinkan saksi untuk menanamkan investasi di PT Phokphan dengan keuntungan yang akan diberikan sebesar Rp. 100,-/Kg dengan kesepakatan uang yang telah saksi serahkan kepada terdakwa akan dapat di tarik/diambil kembali dengan catatan saksi harus memberitahukan seminggu sebelum uang investasi ditarik/diambil;
- Bahwa atas tawaran dari terdakwa tersebut membuat saksi tertarik untuk menyerahkan uang miliknya ke rekening BCA Nomor: 0180277048 atas nama terdakwa mencapai sebesar Rp. 1.046.400.000,- (satu milyar empat puluh juta empat ratus ribu rupiah) diantaranya :

1. Tanggal 06 Januari 2017 dikirim uang sebesar Rp. 98.400.000,-;
2. Tanggal 06 Juni 2018 dikirim uang sebesar Rp. 98.720.000,-;
3. Tanggal 08 Mei 2019 dikirim uang sebesar Rp 101.280.000,-;
4. Tanggal 27 Agustus 2019 dikirim uang sebesar Rp. 145.920.000,-
5. Tanggal 02 September 2019 dikirim uang sebesar Rp. 99.840.000,-;
6. Tanggal 03 Oktober 2019 dikirim uang sebesar Rp. 200.000.000,-;
7. Tanggal 14 Januari 2020 dikirim uang sebesar Rp. 200.800.000,-;
8. Tanggal 04 Pebruari 2020 dikirim uang sebesar Rp. 101.440.000,-;

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 1892/Pid.B/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas uang yang telah diserahkan oleh saksi kemudian terdakwa memberikan keuntungan namun tidak secara rutin hingga bulan Pebruari 2020, saksi telah menerima keuntungan yang diterima dengan total sekitar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada bulan Pebruari 2020 saksi bermaksud meminta uang miliknya kepada terdakwa saat itu terdakwa menjanjikan akan menyerahkan kembali uang miliknya tetapi tidak terealisasi;
- Bahwa karena terdakwa tidak menyerahkan uang miliknya kemudian saksi bersama dengan saksi Hendra Gunawan Putra, saksi Lindya Wijaya, saksi Riduwan Liemidi mengirimkan somasi melalui penasehat hukumnya;
- Bahwa atas somasi tersebut sempat dilakukan pertemuan untuk menyelesaikan tentang uang milik saksi, saat itu terdakwa menyatakan apabila uang milik saksi bersama dengan saksi Hendra Gunawan Putra, saksi Lindya Wijaya, saksi Riduwan Liemidi telah habis;
- Bahwa hingga saat ini saksi belum mendapatkan pengembalian atas uang milik saksi yang telah diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa setahu saksi selama ini terdakwa memang bekerja di PT PhokPhan dengan jabatan terdakwa sebagai Manajer di PT Phokphan;
- Bahwa saksi pernah ditawarkan untuk menanamkan investasi sejak tahun 2015 tetapi saksi baru tertarik di tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak pernah mendatangi rumah terdakwa untuk meminta mobil atau Petok D milik terdakwa namun saksi mengetahui apabila terdakwa memiliki rumah yang berada di Perum Villa Valensia namun ternyata rumah tersebut bukan milik terdakwa karena sudah beralih kepemilikan milik orang lain;
- Bahwa setelah kejadian pelaporan terhadap terdakwa kemudian saksi mengetahui apabila uang yang saksi serahkan tidak disetorkan ke PT Phokphan tetapi digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian dialami oleh saksi sekitar sebesar Rp. 1.046.400.000,- (satu milyar empat puluh juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenali Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rp. 48.460.000,- tanggal 06 Januari 2019; Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rp. 49.760.000,- tanggal 06 Januari 2019; Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rp. 48.800.000,- tanggal 06 Juni 2019; Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rp. 49.920.000,- tanggal 06 Juni 2019; Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rp. 50.720.000,- tanggal 08 Mei 2019; Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 1892/Pid.B/2020/PN Sby



- Sudjono Rp. 50.560.000,- tanggal 08 Mei 2019;Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rp. 47.840.000,- tanggal 27 Agustus 2019;Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rp. 48.320.000,- tanggal 27 Agustus 2019;Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rp. 49.760.000,- tanggal 27 Agustus 2019;Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rp. 50.400.000,- tanggal 02 September 2019;Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rp. 49.440.000,- tanggal 02 September 2019;Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rp. 48.800.000,- tanggal 03 Oktober 2019;Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rp. 50.720.000,- tanggal 03 Oktober 2019;Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rp. 50.880.000,- tanggal 03 Oktober 2019;Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rp. 49.600.000,- tanggal 03 Oktober 2019;Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rp. 50.240.000,- tanggal 14 Januari 2020;Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rp. 50.080.000,- tanggal 14 Januari 2020;Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rp. 50.560.000,- tanggal 14 Januari 2020;Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rp. 49.920.000,- tanggal 14 Januari 2020;Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rp. 51.040.000,- tanggal 04 Pebruari 2020;Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rp. 50.400.000,- tanggal 04 Pebruari 2020 yang ditunjukkan di Persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. **Saksi HENDRA GUNAWAN PUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena merupakan teman saksi sejak Sekolah Dasar sampai dengan sekarang;
 - Bahwa pada tahun 2019 terdakwa yang merupakan teman saksi menawarkan saksi untuk melakukan investasi di PT Phokphan untuk membeli bahan baku jagung yang display ke PT Phokphan;
 - Bahwa saat itu terdakwa meyakinkan saksi untuk melakukan investasi di PT Phokphan dengan keuntungan yang akan diberikan sebesar Rp. 100,-/Kg dengan kesepakatan uang yang telah saksi serahkan kepada terdakwa akan



dapat di tarik/diambil kembali dengan catatan saksi harus memberitahukan seminggu sebelum uang investasi ditarik/diambil;

- Bahwa saksi mengetahui apabila terdakwa merupakan karyawan di PT Phokpan dengan jabatan sebagai Manajer sehingga hal tersebut salah satu yang membuat saksi yakin terhadap tawaran terdakwa;
- Bahwa atas tawaran dari terdakwa tersebut membuat saksi tertarik untuk menyerahkan uang miliknya ke rekening BCA Nomor: 0180277048 atas nama terdakwa mencapai sebesar Rp. 1.001.760.000,- (satu milyar satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) diantaranya :
 1. Tanggal 04 Juli 2019 dikirim uang sebesar Rp. 150.560.000,-;
 2. Tanggal 08 Juli 2019 dikirim uang sebesar Rp. 100.160.000,-;
 3. Tanggal 02 September 2019 dikirim uang sebesar Rp 196.480.000,-;
 4. Tanggal 03 Oktober 2019 dikirim uang sebesar Rp. 201.600.000,-
 5. Tanggal 21 Oktober 2019 dikirim uang sebesar Rp. 201.120.000,-;
 6. Tanggal 24 Pebruari 2020 dikirim uang sebesar Rp. 151.840.000,-;
- Bahwa atas uang yang telah diserahkan oleh saksi kemudian terdakwa memberikan keuntungan namun tidak secara rutin hingga bulan Pebruari 2020, saksi telah menerima keuntungan yang diterima dengan total sekitar Rp. 31.325.000,- (tiga puluh satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada bulan Pebruari 2020 saksi bermaksud meminta uang miliknya kepada terdakwa saat itu terdakwa menjanjikan akan menyerahkan kembali uang miliknya tetapi tidak terealisasi;
- Bahwa karena terdakwa tidak menyerahkan uang miliknya kemudian saksi bersama dengan saksi Lindya Wijaya, saksi Liliana Wijaya, saksi Riduwan Liemidi mengirimkan somasi melalui penasehat hukumnya;
- Bahwa atas somasi tersebut sempat dilakukan pertemuan untuk menyelesaikan tentang uang milik saksi, saat itu terdakwa menyatakan apabila uang milik saksi bersama dengan saksi Lindya Wijaya, saksi Liliana Wijaya, saksi Riduwan Liemidi telah habis;
- Bahwa hingga saat ini saksi belum mendapatkan pengembalian atas uang milik saksi yang telah diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa saksi pernah mendatangi rumah terdakwa untuk meminta kembali uang milik saksi namun terdakwa menyatakan uangnya tidak ada namun saksi tidak mendapatkan mobil atau Petok D milik terdakwa namun saksi mengetahui apabila terdakwa memiliki rumah yang berada di Perum Villa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Valensia namun ternyata rumah tersebut bukan milik terdakwa karena sudah beralih kepemilikan milik orang lain;

- Bahwa setelah kejadian pelaporan terhadap terdakwa kemudian saksi mengetahui apabila uang yang saksi serahkan tidak disetorkan ke PT Phokphan tetapi digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian dialami oleh saksi sekitar sebesar Rp. 1.001.760.000,- (satu milyar satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenali Slip transfer dari Bank Permata ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rpp. 196.480.000,- tanggal 02 September 2019; Slip transfer dari Bank Permata ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rpp. 150.560.000,- tanggal 04 Juli 2019; Slip transfer dari Bank Permata ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rpp. 100.160.000,- tanggal 08 Juli 2019; Slip transfer dari Bank Permata ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rpp. 201.600.000,- tanggal 03 Oktober 2019; Slip transfer dari Bank Permata ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rpp. 201.120.000,- tanggal 22 Oktober 2019 yang ditunjukkan di Persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. **Saksi LINDYA WIJAYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena merupakan teman saksi sejak Sekolah Dasar sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada tahun 2018 terdakwa yang merupakan teman saksi menawarkan saksi untuk melakukan investasi di PT Phokphan untuk membeli bahan baku jagung yang disuplay ke PT Phokphan;
- Bahwa saat itu terdakwa meyakinkan saksi untuk melakukan investasi di PT Phokphan dengan keuntungan yang akan diberikan sebesar Rp. 100,-/Kg dengan kesepakatan uang yang telah saksi serahkan kepada terdakwa akan dapat di tarik/diambil kembali dengan catatan saksi harus memberitahukan seminggu sebelum uang investasi ditarik/diambil;
- Bahwa saksi mengetahui apabila terdakwa merupakan karyawan di PT Phokphan dengan jabatan sebagai Manajer sehingga hal tersebut salah satu yang membuat saksi yakin terhadap tawaran terdakwa;
- Bahwa atas tawaran dari terdakwa tersebut membuat saksi tertarik untuk menyerahkan uang miliknya ke rekening BCA Nomor: 0180277048 atas nama terdakwa mencapai sebesar Rp. 465.000.000,- (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) diantaranya :

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 1892/Pid.B/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanggal 29 Agustus 2018 dikirim uang sebesar Rp. 10.000.000,-;
 2. Tanggal 10 Oktober 2018 dikirim uang sebesar Rp. 60.000.000,-;
 3. Tanggal 11 Oktober 2018 dikirim uang sebesar Rp 15.000.000,-;
 4. Tanggal 01 Maret 2019 dikirim uang sebesar Rp. 60.000.000,-;
 5. Tanggal 11 April 2019 dikirim uang sebesar Rp. 60.000.000,-;
 6. Tanggal 12 April 2019 dikirim uang sebesar Rp. 60.000.000,-;
 7. Tanggal 15 April 2019 dikirim uang sebesar Rp. 40.000.000,-;
 8. Tanggal 26 Juni 2019 dikirim uang sebesar Rp. 60.000.000,-;
 9. Tanggal 12 Agustus 2019 dikirim uang sebesar Rp. 40.000.000,-;
 10. Tanggal 02 Oktober 2019 dikirim uang sebesar Rp. 60.000.000,-
- Bahwa atas uang yang telah diserahkan oleh saksi kemudian terdakwa memberikan keuntungan namun tidak secara rutin hingga bulan Pebruari 2020, saksi telah menerima keuntungan yang diterima dengan total sekitar Rp. 139.000.000,- (seratu tiga puluh sembilan juta rupiah);
 - Bahwa kemudian pada bulan Januari 2020 saksi menyampaikan kepada terdakwa untuk meminta uang miliknya saat itu terdakwa menjanjikan akan menyerahkan kembali uang miliknya tetapi tidak terealisasi;
 - Bahwa karena terdakwa tidak menyerahkan uang miliknya kemudian saksi bersama dengan saksi Hendra Gunawan Putra, saksi Liliana Wijaya, saksi Riduwan Liemidi mengirimkan somasi melalui penasehat hukumnya;
 - Bahwa atas somasi tersebut sempat dilakukan pertemuan untuk menyelesaikan tentang uang milik saksi, saat itu terdakwa menyatakan apabila uang milik saksi bersama dengan saksi Hendra Gunawan Putra, saksi Liliana Wijaya, saksi Riduwan Liemidi telah habis;
 - Bahwa hingga saat ini saksi belum mendapatkan pengembalian atas uang milik saksi yang telah diserahkan kepada terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah mendatangi rumah terdakwa untuk meminta kembali uang milik saksi namun terdakwa menyatakan uangnya tidak ada namun saksi tidak mendapatkan mobil atau Petok D milik terdakwa namun saksi mengetahui apabila terdakwa memiliki rumah yang berada di Perum Villa Valensia namun ternyata rumah tersebut bukan milik terdakwa karena sudah beralih kepemilikan milik orang lain;
 - Bahwa setelah kejadian pelaporan terhadap terdakwa kemudian saksi mengetahui apabila uang yang saksi serahkan tidak disetorkan ke PT Phokphan tetapi digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan terdakwa;

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 1892/Pid.B/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian dialami oleh saksi sekitar sebesar Rp. 465.000.000,- (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa saksi mengenali Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rpp. 60.000.000,- tanggal 10 Oktober 2018; Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rpp. 10.000.000,- tanggal 29 Agustus 2018; Slip transfer dari Bank BCA mata ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rpp. 15.000.000,- tanggal 11 Oktober 2018; Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rpp. 60.000.000,- tanggal 01 Maret 2019; Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rpp. 60.000.000,- tanggal 11 April 2019; Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rpp. 60.000.000,- tanggal 12 April 2019; Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rpp. 40.000.000,- tanggal 15 April 2019; Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rpp. 60.000.000,- tanggal 26 Juni 2019; Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rpp. 40.000.000,- tanggal 26 Agustus 2019; Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rpp. 50.000.000,- tanggal 02 Oktober 2019; Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rp. 10.000.000,- tanggal 02 Oktober 2019 yang ditunjukkan di Persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;
4. **Saksi RIDUWAN LIEMIDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena merupakan teman saksi sejak Sekolah Dasar sampai dengan sekarang;
 - Bahwa pada tahun 2019 terdakwa yang merupakan teman saksi menawarkan saksi untuk melakukan investasi di PT Phokphan untuk membeli bahan baku jagung yang display ke PT Phokphan;
 - Bahwa saat itu terdakwa meyakinkan saksi untuk melakukan investasi di PT Phokphan dengan keuntungan yang akan diberikan sebesar Rp. 100,-/Kg dengan kesepakatan uang yang telah saksi serahkan kepada terdakwa akan dapat di tarik/diambil kembali dengan catatan saksi harus memberitahukan seminggu sebelum uang investasi ditarik/diambil;
 - Bahwa saksi mengetahui apabila terdakwa merupakan karyawan di PT Phokphan dengan jabatan sebagai Manajer sehingga hal tersebut salah satu yang membuat saksi yakin terhadap tawaran terdakwa;

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 1892/Pid.B/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas tawaran dari terdakwa tersebut membuat saksi tertarik untuk menyerahkan uang miliknya ke rekening BCA Nomor: 0180277048 atas nama terdakwa mencapai sebesar Rp. 307.600.000,- (tiga ratus tujuh juta enam ratus ribu rupiah) diantaranya :
 1. Tanggal 04 Desember 2019 dikirim uang sebesar Rp. 106.640.000,-;
 2. Tanggal 08 Juli 2019 dikirim uang sebesar Rp. 200.960.000,-;
- Bahwa atas uang yang telah diserahkan oleh saksi kemudian terdakwa memberikan keuntungan namun tidak secara rutin hingga bulan Februari 2020, saksi telah menerima keuntungan yang diterima dengan total sekitar Rp. 15.715.000,- (lima belas juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada bulan Januari 2020 saksi bermaksud meminta uang miliknya kepada terdakwa saat itu terdakwa menjanjikan akan menyerahkan kembali uang miliknya tetapi tidak terealisasi;
- Bahwa karena terdakwa tidak menyerahkan uang miliknya kemudian saksi bersama dengan saksi Lindya Wijaya, saksi Liliana Wijaya, saksi Hendra Gunawan Putra mengirimkan somasi melalui penasehat hukumnya;
- Bahwa atas somasi tersebut sempat dilakukan pertemuan untuk menyelesaikan tentang uang milik saksi, saat itu terdakwa menyatakan apabila uang milik saksi bersama dengan saksi Lindya Wijaya, saksi Liliana Wijaya, saksi Hendra Gunawan Putra telah habis;
- Bahwa hingga saat ini saksi belum mendapatkan pengembalian atas uang milik saksi yang telah diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa saksi pernah mendatangi rumah terdakwa untuk meminta kembali uang milik saksi namun terdakwa menyatakan uangnya tidak ada namun saksi tidak mendapatkan mobil atau Petok D milik terdakwa namun saksi mengetahui apabila terdakwa memiliki rumah yang berada di Perum Villa Valensia namun ternyata rumah tersebut bukan milik terdakwa karena sudah beralih kepemilikan milik orang lain;
- Bahwa setelah kejadian pelaporan terhadap terdakwa kemudian saksi mengetahui apabila uang yang saksi serahkan tidak disetorkan ke PT Phokphan tetapi digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian dialami oleh saksi sekitar sebesar Rp. 307.600.000,- (tiga ratus tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenali 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank BCA senilai Rp. 100.640.000,-; 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank BNI senilai Rp. 200.960.000 yang ditunjukkan di Persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 1892/Pid.B/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. **Saksi TRI YOGA PRAMONO, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja di PT Caroen Phokpand Indonesia Tbk dengan jabatan sebagai HRD dengan tugas berkaitan dengan karyawan PT Phokpand Indonesia;
 - Bahwa PT Phokpand Indonesia bergerak dalam bidang makanan ternak yang berbahan dasar jagung;
 - Bahwa terdakwa bekerja di PT Phokpand Indonesia sebagai Manager dalam bidang IT yang tidak berkaitan dengan investasi;
 - Bahwa dalam PT Phokpand Indonesia untuk investasi tidak melalui karyawan tetapi karena PT Phokpand telah terbuka maka untuk investasi harus membeli saham dari PT Phokpand bukan melalui karyawan;
 - Bahwa tidak dibenarkan bagi karyawan untuk menarik uang investasi dari masyarakat karena sudah ada divisi yang menanganinya;
 - Bahwa untuk masalah investasi bukan menjadi bagian tugas dari saksi sehingga saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada uang yang diserahkan oleh terdakwa kepada PT Phokpand Indonesia untuk investasi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apabila terdakwa telah menawarkan investasi kepada orang lain untuk memberikan investasi pada PT Phokpand Indonesia;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja di PT Phokphan sebagai Manager bidang IT yang tugas dan tanggungjawab sebagai Manager tidak ada hubungannya dengan investasi/modal pada PT Phokphan;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi antara tahun 2017 sampai dengan 2019 bertempat di Mc. Donal Jalan Mayjend Sungkono Kota Surabaya, Gedung Srijaya Jalan Mayjend Sungkono Kota Surabaya, Perum Villa Valecsnia Kel. Lontar Kec. Sambikerep Kota Surabaya, Kantor Bank BCA dan BNI Mega Galaxy Surabaya, terdakwa telah menawarkan investasi kepada saksi Lindya Wijaya, saksi Liliana Wijaya, saksi Hendra Gunawan Putra dan saksi Riduwan Liemidi;
- Bahwa bermula terdakwa bertemu dengan teman-temannya yang merupakan teman SD terdakwa yakni saksi Liliana Wijaya, saksi Lindya Wijaya, saksi Hendra Gunawan Putra dan saksi Riduwan Liemidi kemudian timbul niat terdakwa untuk menawarkan investasi di PT Charoen Phokpand Indonesia,

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 1892/Pid.B/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tbk tempat terdakwa bekerja dalam bentuk investasi pembelian jagung yang akan dikirimkan ke pabrik tersebut ;

- Bahwa untuk meyakinkan saksi Liliana Wijaya, saksi Lindya Wijaya, saksi Hendra Gunawan Putra dan saksi Riduwan Liemidi kemudin terdakwa menjanjikan keuntungan yang akan diberikan sebesar Rp. 100,- per kilogram jagung yang dibeli dengan menggunakan uang investasi yang diberikan oleh saksi LilianaWijaya, saksi Lindya Wijaya, saksi Hendra Gunawan Putra dan saksi Riduwan Liemidi;
- Bahwa kemudian terdakwa juga menjanjikan akan mengembalikan uang investasi yang diberikan oleh saksi Liliana Wijaya, saksi Lindya Wijaya, saksi Hendra Gunawan Putra dan saksi Riduwan Liemidi apabila menginginkan pengembalian uang investasi dengan cara pengembalian uang tidak bisa mendadak dan harus memberitahukan seminggu sebelumnya kepada terdakwa;
- Bahwa atas tawaran dari terdakwa membuat saksi LilianaWijaya, saksi Lindya Wijaya, saksi Hendra Gunawan Putra dan saksi Riduwan Liemidi tertarik untuk menyerahkan uang miliknya ke rekening BCA Nomor: 0180277048 atas nama terdakwa yakni:
 1. saksi Liliana Wijaya menyerahkan investasi mencapai sebesar Rp. 1.046.400.000,- (satu milyar empat puluh juta empat ratus ribu rupiah) ;
 2. saksi Lindya Wijaya menyerahkan investasi mencapai sebesar Rp. 465.000.000,- (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);
 3. saksi Hendra Gunawan Putra menyerahkan investasi mencapai sebesar Rp. 1.001.760.000,- (satu milyar satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
 4. saksi Riduwan Liemidi menyerahkan investasi mencapai sebesar Rp. 307.600.000,- (tiga ratus tujuh juta enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa setelah mendapatkan uang dari saksi Liliana Wijaya, saksi Lindya Wijaya, saksi Hendra Gunawan Putra dan saksi Riduwan Liemidi dengan total keseluruhan Rp. 2.820.760.000,- (dua milyar delapan ratus dua puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa menggunakannya untuk memberikan keuntungan yang telah dijanjikan selain kepada saksi Liliana Wijaya, saksi Lindya Wijaya, saksi Hendra Gunawan Putra dan saksi Riduwan Liemidi juga diberikan kepada orang-orang yang telah memberikan investasi kepada terdakwa lainnya;
- Bahwa keuntungan yang diberikan kepada saksi Liliana Wijaya mencapai Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), saksi Lindya Wijaya mencapai Rp. 139.000.000,- (seratus tiga puluh Sembilan juta rupiah), saksi

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 1892/Pid.B/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendra Gunawan Putra mencapai sebesar Rp 31.325.000,- (tiga puluh satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan saksi Riduwan Liemidi mencapai sebesar Rp. 15.715.000,- (lima belas juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah)

- Bahwa memberikan keuntungan kepada saksi Liliana Wijaya, saksi Lindya Wijaya, saksi Hendra Gunawan Putra dan saksi Riduwan Liemidi yang seolah-olah keuntungan tersebut diberikan oleh PT Charoen Phokpand Indonesia, Tbk tempat terdakwa bekerja;
- Bahwa terdakwa mengenali Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rp. 48.460.000,- tanggal 06 Januari 2019; Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rp. 49.760.000,- tanggal 06 Januari 2019; Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rp. 48.800.000,- tanggal 06 Juni 2019; Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rp. 49.920.000,- tanggal 06 Juni 2019; Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rp. 50.720.000,- tanggal 08 Mei 2019; Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rp. 50.560.000,- tanggal 08 Mei 2019; Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rp. 47.840.000,- tanggal 27 Agustus 2019; Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rp. 48.320.000,- tanggal 27 Agustus 2019; Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rp. 49.760.000,- tanggal 27 Agustus 2019; Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rp. 50.400.000,- tanggal 02 September 2019; Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rp. 49.440.000,- tanggal 02 September 2019; Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rp. 48.800.000,- tanggal 03 Oktober 2019; Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rp. 50.720.000,- tanggal 03 Oktober 2019; Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rp. 50.880.000,- tanggal 03 Oktober 2019; Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rp. 49.600.000,- tanggal 03 Oktober 2019; Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rp. 50.240.000,- tanggal 14 Januari 2020; Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rp. 50.080.000,- tanggal 14 Januari 2020; Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rp. 50.560.000,- tanggal 14 Januari 2020; Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rp. 49.920.000,-

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 1892/Pid.B/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 14 Januari 2020;Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rp. 51.040.000,- tanggal 04 Pebruari 2020;Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rp. 50.400.000,- tanggal 04 Pebruari 2020, Slip transfer dari Bank Permata ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rpp. 196.480.000,- tanggal 02 September 2019;Slip transfer dari Bank Permata ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rpp. 150.560.000,- tanggal 04 Juli 2019;Slip transfer dari Bank Permata ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rpp. 100.160.000,- tanggal 08 Juli 2019;Slip transfer dari Bank Permata ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rpp. 201.600.000,- tanggal 03 Oktober 2019;Slip transfer dari Bank Permata ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rpp. 201.120.000,- tanggal 22 Oktober 2019, Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rpp. 60.000.000,- tanggal 10 Oktober 2018;Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rpp. 10.000.000,- tanggal 29 Agustus 2018;Slip transfer dari Bank BCA mata ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rpp. 15.000.000,- tanggal 11 Oktober 2018;Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rpp. 60.000.000,-tanggal 01 Maret 2019;Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rpp. 60.000.000,- tanggal 11 April 2019;Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rpp. 60.000.000,-tanggal 12 April 2019;Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rpp. 40.000.000,- tanggal 15 April 2019;Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rpp. 60.000.000,- tanggal 26 Juni 2019;Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rpp. 40.000.000,- tanggal 26 Agustus 2019;Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rpp. 50.000.000,-tanggal 02 Oktober 2019;Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rp. 10.000.000,- tanggal 02 Oktober 2019, 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank BCA senilai Rp. 100.640.000,-;1 (Satu) lembar bukti transfer dari Bank BNI senilai Rp. 200.960.000 yang ditunjukkan di Persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank BCA senilai Rp. 100.640.000,-;
2. 1 (Satu) lembar bukti transfer dari Bank BNI senilai Rp. 200.960.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Slip transfer dari Bank Permata ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rpp. 196.480.000,- tanggal 02 September 2019;
4. Slip transfer dari Bank Permata ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rpp. 150.560.000,- tanggal 04 Juli 2019;
5. Slip transfer dari Bank Permata ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rpp. 100.160.000,- tanggal 08 Juli 2019;
6. Slip transfer dari Bank Permata ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rpp. 201.600.000,- tanggal 03 Oktober 2019;
7. Slip transfer dari Bank Permata ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rpp. 201.120.000,- tanggal 22 Oktober 2019;
8. Slip transfer dari Bank Permata ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rpp. 151.480.000,- tanggal 24 Pebruari 2020;
9. Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rpp. 60.000.000,- tanggal 10 Oktober 2018;
10. Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rpp. 10.000.000,- tanggal 29 Agustus 2018;
11. Slip transfer dari Bank BCA mata ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rpp. 15.000.000,- tanggal 11 Oktober 2018;
12. Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rpp. 60.000.000,- tanggal 01 Maret 2019;
13. Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rpp. 60.000.000,- tanggal 11 April 2019;
14. Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rpp. 60.000.000,- tanggal 12 April 2019;
15. Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rpp. 40.000.000,- tanggal 15 April 2019;
16. Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rpp. 60.000.000,- tanggal 26 Juni 2019;
17. Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rpp. 40.000.000,- tanggal 26 Agustus 2019;
18. Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rpp. 50.000.000,- tanggal 02 Oktober 2019;
19. Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rpp. 10.000.000,- tanggal 02 Oktober 2019;
20. Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rpp. 48.460.000,- tanggal 06 Januari 2019;
21. Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rpp. 49.760.000,- tanggal 06 Januari 2019;
22. Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rpp. 48.800.000,- tanggal 06 Juni 2019;
23. Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rpp. 49.920.000,- tanggal 06 Juni 2019;
24. Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rpp. 50.720.000,- tanggal 08 Mei 2019;

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 1892/Pid.B/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono
Rp. 50.560.000,- tanggal 08 Mei 2019;
26. Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono
Rp. 47.840.000,- tanggal 27 Agustus 2019;
27. Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono
Rp. 48.320.000,- tanggal 27 Agustus 2019;
28. Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono
Rp. 49.760.000,- tanggal 27 Agustus 2019;
29. Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono
Rp. 50.400.000,- tanggal 02 September 2019;
30. Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono
Rp. 49.440.000,- tanggal 02 September 2019;
31. Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono
Rp. 48.800.000,- tanggal 03 Oktober 2019;
32. Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono
Rp. 50.720.000,- tanggal 03 Oktober 2019;
33. Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono
Rp. 50.880.000,- tanggal 03 Oktober 2019;
34. Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono
Rp. 49.600.000,- tanggal 03 Oktober 2019;
35. Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono
Rp. 50.240.000,- tanggal 14 Januari 2020;
36. Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono
Rp. 50.080.000,- tanggal 14 Januari 2020;
37. Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono
Rp. 50.560.000,- tanggal 14 Januari 2020;
38. Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono
Rp. 49.920.000,- tanggal 14 Januari 2020;
39. Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono
Rp. 51.040.000,- tanggal 04 Pebruari 2020;
40. Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono
Rp. 50.400.000,- tanggal 04 Pebruari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Bulan Januari 2015 terdakwa sedang makan di Mc. Donal Jalan Mayjend Sungkono Surabaya bersama dengan saksi Liliana Wijaya dan saksi Lindya Wijaya kemudian didalam pertemuan tersebut terdakwa menawarkan kepada saksi Liliana Wijaya dan saksi Lidnya Wijaya untuk memberikan investasi pada pabrik makanan PT Charoen Phokpand Indonesia, Tbk tempat terdakwa bekerja sebagai Manager;
- Bahwa saat itu terdakwa meyakinkan saksi untuk melakukan investasi di PT Phokphan dengan keuntungan yang akan diberikan sebesar Rp. 100,-/Kg

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 1892/Pid.B/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesepakatan uang yang telah saksi serahkan kepada terdakwa akan dapat di tarik/diambil kembali dengan catatan saksi harus memberitahukan seminggu sebelum uang investasi ditarik/diambil;

- Bahwa tawaran yang diberikan oleh terdakwa berhasil meyakinkan saksi Hendra Gunawan Putra untuk menyerahkan uang miliknya yang dikirimkan melalui rekening BCA Nomor: 0180277048 atas nama terdakwa yakni:

1. Tanggal 04 Juli 2019 dikirim uang sebesar Rp. 150.560.000,-;
2. Tanggal 08 Juli 2019 dikirim uang sebesar Rp. 100.160.000,-;
3. Tanggal 02 September 2019 dikirim uang sebesar Rp 196.480.000,-;
4. Tanggal 03 Oktober 2019 dikirim uang sebesar Rp. 201.600.000,-
5. Tanggal 21 Oktober 2019 dikirim uang sebesar Rp. 201.120.000,-;
6. Tanggal 24 Pebruari 2020 dikirim uang sebesar Rp. 151.840.000,-;

Dengan total investasi yang diberikan oleh saksi Hendra Gunawan Putra mencapai sebesar Rp. 1.001.760.000,- (satu milyar satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa dari penyampaian yang diberikan terdakwa berhasil meyakinkan saksi Lindya Wijaya untuk menyerahkan investasi berupa uang kepada terdakwa secara bertahap melalui rekening BCA Nomor: 0180277048 atas nama terdakwa yakni:

1. Tanggal 29 Agustus 2018 dikirim uang sebesar Rp. 10.000.000,-;
2. Tanggal 10 Oktober 2018 dikirim uang sebesar Rp. 60.000.000,-;
3. Tanggal 11 Oktober 2018 dikirim uang sebesar Rp 15.000.000,-;
4. Tanggal 01 Maret 2019 dikirim uang sebesar Rp. 60.000.000,-
5. Tanggal 11 April 2019 dikirim uang sebesar Rp. 60.000.000,-;
6. Tanggal 12 April 2019 dikirim uang sebesar Rp. 60.000.000,-;
7. Tanggal 15 April 2019 dikirim uang sebesar Rp. 40.000.000,-;
8. Tanggal 26 Juni 2019 dikirim uang sebesar Rp. 60.000.000,-;
9. Tanggal 12 Agustus 2019 dikirim uang sebesar Rp. 40.000.000,-
10. Tanggal 02 Oktober 2019 dikirim uang sebesar Rp. 60.000.000,-

Dengan total investasi yang diberikan oleh saksi Lindya Wijaya mencapai sebesar Rp. 465.000.000,- (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

- Bahwa atas tawaran yang diberikan oleh terdakwa berhasil meyakinkan saksi Hendra Gunawan Putra untuk menyerahkan uang miliknya yang dikirimkan melalui rekening BCA Nomor: 0180277048 atas nama terdakwa yakni:

1. Tanggal 04 Juli 2019 dikirim uang sebesar Rp. 150.560.000,-;
2. Tanggal 08 Juli 2019 dikirim uang sebesar Rp. 100.160.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanggal 02 September 2019 dikirim uang sebesar Rp 196.480.000,-;
4. Tanggal 03 Oktober 2019 dikirim uang sebesar Rp. 201.600.000,-
5. Tanggal 21 Oktober 2019 dikirim uang sebesar Rp. 201.120.000,-;
6. Tanggal 24 Pebruari 2020 dikirim uang sebesar Rp. 151.840.000,-;

Dengan total investasi yang diberikan oleh saksi Hendra Gunawan Putra mencapai sebesar Rp. 1.001.760.000,- (satu milyar satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa atas tawaran yang diberikan oleh terdakwa berhasil meyakinkan saksi Riduwan Liemidi untuk menyerahkan uang miliknya yang dikirimkan melalui rekening BCA Nomor: 0180277048 atas nama terdakwa yakni:

1. Tanggal 04 Desember 2019 dikirim uang sebesar Rp. 106.640.000,-;
2. Tanggal 08 Juli 2019 dikirim uang sebesar Rp. 200.960.000,-;

Dengan total investasi yang diberikan oleh saksi Riduwan Liemidi mencapai sebesar Rp. 307.600.000,- (tiga ratus tujuh juta enam ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa untuk meyakinkan saksi Liliana Wijaya, saksi Lindya Wijaya, saksi Hendra Gunawan putra dan saksi Riduwan Liemidi apabila investasi yang dilakukan oleh terdakwa bukan kebohongan maka terdakwa dengan menggunakan uang investasi tersebut membayarkan keuntungan yang telah dijanjikan kepada saksi Liliana Wijaya mencapai Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), saksi Lindya Wijaya mencapai Rp. 139.000.000,- (seratus tiga puluh Sembilan juta rupiah), saksi Hendra Gunawan Putra mencapai sebesar Rp 31.325.000,- (tiga puluh satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan saksi Riduwan Liemidi mencapai sebesar Rp. 15.715.000,- (lima belas juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) yang seolah-olah keuntungan tersebut diberikan oleh PT Charoen Phokpand Indonesia, Tbk tempat terdakwa bekerja padahal diketahui sejatinya PT Charoen Phokpand Indonesia, Tbk tidak pernah meminta dan tidak dibenarkan untuk karyawan termasuk terdakwa mencari investasi guna pembelian bahan baku pada PT Charoen Phokpand Indonesia, Tbk;
- Bahwa tujuan terdakwa menawarkan investasi kepada saksi Liliana Wijaya, saksi Lindya Wijaya, saksi Hendra Gunawan putra dan saksi Riduwan Liemidi karena untuk kepentingan pribadi terdakwa diantaranya untuk berobat cuci darah suami terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian yang dialami oleh saksi Liliana Wijaya mencapai sebesar Rp. 1.046.400.000,- (satu milyar empat puluh juta empat ratus ribu rupiah), saksi Lindya Wijaya mencapai sebesar Rp. 465.000.000,- (empat ratus enam puluh lima ribu

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 1892/Pid.B/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), saksi Hendra Gunawan Putra mencapai sebesar Rp. 1.001.760.000,- (satu milyar satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), saksi Riduwan Liemidi mencapai sebesar Rp. 307.600.000,- (tiga ratus tujuh juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar sejumlah itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65

Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”
2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”
3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan”
4. Unsur “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang yang bertindak sebagai subyek hukum dan mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya.

Adapun setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **JEANETTE SARIANI SUDJONO Anak dari TOMMY SYAMSUDIN SUDJONO** yang identitasnya telah sesuai dengan yang disebutkan dalam Surat Dakwaan dan selama jalannya persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dipandang cakap sebagai Subyek hukum.
Dengan demikian unsur ini terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa S.R Sianturi, SH menyatakan bahwa penggunaan istilah dengan maksud yang ditempatkan diawal rumusan, berfungsi rangkap yaitu baik sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan, sebagai unsur sengaja maka si pelaku menyadari/menghendaki suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan untuk diri sendiri/orang lain, bahkan dia juga menyadari ketidak berhakkannya atas suatu keuntungan tersebut, bahkan dia menyadari pula bahwa sarana yang digunakan adalah suatu kebohongan atau merupakan alat untuk memperdayakan, demikian juga ia harus menyadari tentang tindakannya yang berupa menggerakkan tersebut, dalam fungsinya sebagai tujuan berarti tidak harus selalu menjadi kenyataan keuntungan yang diharapkan, yang penting ialah adakah ia pada waktu itu mengharapakan suatu keuntungan? bahwa mungkin yang sebaliknya terjadi misalnya suatu barang yang diberikan itu kemudian mengakibatkan bencana bagi si pelaku/orang lain tidak dipersoalkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa diketahui;

- Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi antara tahun 2017 sampai dengan 2019 bertempat di Mc. Donal Jalan Mayjend Sungkono Kota Surabaya, Gedung Srijaya Jalan Mayjend Sungkono Kota Surabaya, Perum Villa Valecnsia Kel. Lontar Kec. Sambikerep Kota Surabaya, Kantor Bank BCA dan BNI Mega Galaxy Surabaya, terdakwa telah menawarkan investasi kepada saksi Lindya Wijaya, saksi Liliana Wijaya, saksi Hendra Gunawan Putra dan saksi Riduwan Liemidi, bermula terdakwa bertemu dengan teman-temannya yang merupakan teman SD terdakwa yakni saksi Liliana Wijaya, saksi Lindya Wijaya, saksi Hendra Gunawan Putra dan saksi Riduwan Liemidi kemudian timbul niat terdakwa untuk menawarkan investasi di PT Charoen Phokpand Indonesia, Tbk tempat terdakwa bekerja dalam bentuk investasi pembelian jagung yang akan dikirimkan ke pabrik tersebut ;
- Untuk meyakinkan saksi Liliana Wijaya, saksi Lindya Wijaya, saksi Hendra Gunawan Putra dan saksi Riduwan Liemidi kemudin terdakwa menjanjikan keuntungan yang akan diberikan sebesar Rp. 100,- per kilogram jagung yang dibeli dengan menggunakan uang investasi yang diberikan oleh saksi Liliana Wijaya, saksi Lindya Wijaya, saksi Hendra Gunawan Putra dan saksi Riduwan Liemidi kemudian terdakwa juga menjanjikan akan mengembalikan uang investasi yang diberikan oleh saksi Liliana Wijaya, saksi Lindya Wijaya, saksi Hendra Gunawan Putra dan saksi Riduwan Liemidi apabila menginginkan pengembalian uang investasi dengan cara pengembalian uang tidak bisa mendadak dan harus memberitahukan seminggu sebelumnya kepada terdakwa;

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 1892/Pid.B/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Atas tawaran dari terdakwa membuat saksi Liliana Wijaya, saksi Lindya Wijaya, saksi Hendra Gunawan Putra dan saksi Riduwan Liemidi menyerahkan uang miliknya yakni saksi Liliana Wijaya menyerahkan investasi mencapai sebesar Rp. 1.046.400.000,- (satu milyar empat puluh juta empat ratus ribu rupiah); saksi Lindya Wijaya menyerahkan investasi mencapai sebesar Rp. 465.000.000,- (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah); saksi Hendra Gunawan Putra menyerahkan investasi mencapai sebesar Rp. 1.001.760.000,- (satu milyar satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah); saksi Riduwan Liemidi menyerahkan investasi mencapai sebesar Rp. 307.600.000,- (tiga ratus tujuh juta enam ratus ribu rupiah)
- Setelah berhasil meyakinkan dari saksi Liliana Wijaya, saksi Lindya Wijaya, saksi Hendra Gunawan Putra dan saksi Riduwan Liemidi untuk menyerahkan uang kepada terdakwa berhasil menguntungkan terdakwa sendiri hingga total keseluruhan Rp. 2.820.760.000,- (dua milyar delapan ratus dua puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa tidak menyerahkan ke PT Phokpand tetapi menggunakannya tanpa seijin dari saksi Liliana Wijaya, saksi Lindya Wijaya, saksi Hendra Gunawan putra dan saksi Riduwan Liemidi ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Ad.3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai nama palsu atau martabat palsu (keadaan palsu), apabila si petindak itu bersikap seakan-akan padanya ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya atau mengenakan pakaian seragam tertentu, tanda pengenal tertentu yang dengan mengenakan hal itu orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatu kedudukan/pangkat tertentu yang mempunyai suatu kekuasaan atau kewenangan dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si petindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, pada hal ia sadar bahwa hal itu tidak ada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari kebohongan, isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar;
(SR Sianturi, Tindak Pidana di KUHP berikut penjelasannya, hal 634)
Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa diketahui;*

- Bermula terdakwa bertemu dengan teman-temannya yang merupakan teman SD terdakwa yakni saksi Liliana Wijaya, saksi Lindya Wijaya, saksi Hendra Gunawan Putra dan saksi Riduwan Liemidi kemudian timbul niat terdakwa yang bekerja di PT PhokPhand Indonesia dengan jabatan manager seolah-olah untuk menawarkan investasi di PT Charoen Phokpand Indonesia, Tbk tempat terdakwa bekerja dalam bentuk investasi pembelian jagung yang akan dikirimkan ke pabrik tersebut ;
- Untuk meyakinkan saksi Liliana Wijaya, saksi Lindya Wijaya, saksi Hendra Gunawan Putra dan saksi Riduwan Liemidi kemudian terdakwa berjanji untuk memberikan keuntungan sebesar Rp. 100,- per kilogram jagung yang dibeli dengan menggunakan uang investasi yang diberikan oleh saksi Liliana Wijaya, saksi Lindya Wijaya, saksi Hendra Gunawan Putra dan saksi Riduwan Liemidi, kemudian terdakwa juga menjanjikan akan mengembalikan uang investasi yang diberikan oleh saksi Liliana Wijaya, saksi Lindya Wijaya, saksi Hendra Gunawan Putra dan saksi Riduwan Liemidi apabila menginginkan pengembalian uang investasi;
- Atas tawaran yang diberikan oleh terdakwa berhasil meyakinkan saksi Liliana Wijaya, saksi Lindya Wijaya, saksi Hendra Gunawan Putra dan saksi Riduwan Liemidi untuk menyerahkan uang miliknya yang dikirimkan melalui rekening BCA Nomor: 0180277048 atas nama terdakwa yakni
 1. saksi Liliana Wijaya menyerahkan investasi mencapai sebesar Rp. 1.046.400.000,- (satu milyar empat puluh juta empat ratus ribu rupiah) ;
 2. saksi Lindya Wijaya menyerahkan investasi mencapai sebesar Rp. 465.000.000,- (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);
 3. saksi Hendra Gunawan Putra menyerahkan investasi mencapai sebesar Rp. 1.001.760.000,- (satu milyar satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
 4. saksi Riduwan Liemidi menyerahkan investasi mencapai sebesar Rp. 307.600.000,- (tiga ratus tujuh juta enam ratus ribu rupiah)

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 1892/Pid.B/2020/PN Sby



- setelah mendapatkan uang dari saksi Liliana Wijaya, saksi Lindya Wijaya, saksi Hendra Gunawan Putra dan saksi Riduwan Liemidi dengan total keseluruhan Rp. 2.820.760.000,- (dua milyar delapan ratus dua puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa menggunakannya tanpa seijin dari saksi Liliana Wijaya, saksi Lindya Wijaya, saksi Hendra Gunawan putra dan saksi Riduwan Liemidi selain itu untuk memberikan keuntungan yang telah dijanjikan kepada saksi Liliana Wijaya mencapai Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), saksi Lindya Wijaya mencapai Rp. 139.000.000,- (seratus tiga puluh Sembilan juta rupiah), saksi Hendra Gunawan Putra mencapai sebesar Rp 31.325.000,- (tiga puluh satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan saksi Riduwan Liemidi mencapai sebesar Rp. 15.715.000,- (lima belas juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) yang seolah-olah keuntungan tersebut diberikan oleh PT Charoen Phokpand Indonesia, Tbk tempat terdakwa bekerja padahal diketahui sejatinya PT Charoen Phokpand Indonesia, Tbk tidak pernah meminta dan tidak dibenarkan untuk karyawan termasuk terdakwa mencari investasi guna pembelian bahan baku pada PT Charoen Phokpand Indonesia, Tbk;

Dengan demikian unsur ini terpenuhi

Ad.4. Unsur “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa diketahui;

- Bermula terdakwa bertemu dengan teman-temannya yang merupakan teman SD terdakwa yakni saksi Liliana Wijaya, saksi Lindya Wijaya, saksi Hendra Gunawan Putra dan saksi Riduwan Liemidi kemudian timbul niat terdakwa untuk menawarkan investasi di PT Charoen Phokpand Indonesia, Tbk tempat terdakwa bekerja dalam bentuk investasi pembelian jagung yang akan dikirimkan ke pabrik tersebut dengan keuntungan yang akan diberikan kepada saksi LilianaWijaya, saksi Lindya Wijaya, saksi Hendra Gunawan Putra dan saksi Riduwan Liemidi sebesar Rp. 100,- per kilogram jagung yang dibeli dengan menggunakan uang investasi yang diberikan oleh saksi LilianaWijaya, saksi Lindya Wijaya, saksi Hendra Gunawan Putra dan saksi Riduwan Liemidi, kemudian terdakwa juga menjanjikan akan mengembalikan uang investasi yang diberikan oleh saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Liliana Wijaya, saksi Lindya Wijaya, saksi Hendra Gunawan Putra dan saksi Riduwan Liemidi apabila menginginkan pengembalian uang investasi

- Atas tawaran yang disampaikan oleh terdakwa berhasil meyakinkan saksi Liliana Wijaya untuk menyerahkan investasi berupa uang ke rekening BCA Nomor: 0180277048 atas nama terdakwa secara bertahap yakni:
 - ♦ Tanggal 06 Januari 2017 dikirim uang sebesar Rp. 98.400.000,-;
 - ♦ Tanggal 06 Juni 2018 dikirim uang sebesar Rp. 98.720.000,-;
 - ♦ Tanggal 08 Mei 2019 dikirim uang sebesar Rp 101.280.000,-;
 - ♦ Tanggal 27 Agustus 2019 dikirim uang sebesar Rp. 145.920.000,-
 - ♦ Tanggal 02 September 2019 dikirim uang sebesar Rp. 99.840.000,-;
 - ♦ Tanggal 03 Oktober 2019 dikirim uang sebesar Rp. 200.000.000,-;
 - ♦ Tanggal 14 Januari 2020 dikirim uang sebesar Rp. 200.800.000,-;
 - ♦ Tanggal 04 Pebruari 2020 dikirim uang sebesar Rp. 101.440.000,-;
- saksi Lindya Wijaya untuk menyerahkan investasi berupa uang kepada terdakwa secara bertahap melalui rekening BCA Nomor: 0180277048 atas nama terdakwa yakni:
 - ♦ Tanggal 29 Agustus 2018 dikirim uang sebesar Rp. 10.000.000,-;
 - ♦ Tanggal 10 Oktober 2018 dikirim uang sebesar Rp. 60.000.000,-;
 - ♦ Tanggal 11 Oktober 2018 dikirim uang sebesar Rp 15.000.000,-;
 - ♦ Tanggal 01 Maret 2019 dikirim uang sebesar Rp. 60.000.000,-
 - ♦ Tanggal 11 April 2019 dikirim uang sebesar Rp. 60.000.000,-;
 - ♦ Tanggal 12 April 2019 dikirim uang sebesar Rp. 60.000.000,-;
 - ♦ Tanggal 15 April 2019 dikirim uang sebesar Rp. 40.000.000,-;
 - ♦ Tanggal 26 Juni 2019 dikirim uang sebesar Rp. 60.000.000,-;
 - ♦ Tanggal 12 Agustus 2019 dikirim uang sebesar Rp. 40.000.000,-
 - ♦ Tanggal 02 Oktober 2019 dikirim uang sebesar Rp. 60.000.000,-
- saksi Hendra Gunawan Putra untuk menyerahkan uang miliknya yang dikirimkan melalui rekening BCA Nomor: 0180277048 atas nama terdakwa yakni:
 - ♦ Tanggal 04 Juli 2019 dikirim uang sebesar Rp. 150.560.000,-;
 - ♦ Tanggal 08 Juli 2019 dikirim uang sebesar Rp. 100.160.000,-;
 - ♦ Tanggal 02 September 2019 dikirim uang sebesar Rp 196.480.000,-;
 - ♦ Tanggal 03 Oktober 2019 dikirim uang sebesar Rp. 201.600.000,-

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 1892/Pid.B/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ♦ Tanggal 21 Oktober 2019 dikirim uang sebesar Rp. 201.120.000,-;
- ♦ Tanggal 24 Pebruari 2020 dikirim uang sebesar Rp. 151.840.000,-;
- saksi Riduwan Liemidi untuk menyerahkan uang miliknya yang dikirimkan melalui rekening BCA Nomor: 0180277048 atas nama terdakwa yakni:
 - ♦ Tanggal 04 Desember 2019 dikirim uang sebesar Rp. 106.640.000,-;
 - ♦ Tanggal 08 Juli 2019 dikirim uang sebesar Rp. 200.960.000,-;
- Bahwa terdakwa untuk meyakinkan saksi Liliana Wijaya, saksi Lindya Wijaya, saksi Hendra Gunawan putra dan saksi Riduwan Liemidi apabila investasi yang dilakukan oleh terdakwa bukan kebohongan maka terdakwa dengan menggunakan uang investasi tersebut membayarkan keuntungan yang telah dijanjikan kepada saksi Liliana Wijaya mencapai Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), saksi Lindya Wijaya mencapai Rp. 139.000.000,- (seratus tiga puluh Sembilan juta rupiah), saksi Hendra Gunawan Putra mencapai sebesar Rp 31.325.000,- (tiga puluh satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan saksi Riduwan Liemidi mencapai sebesar Rp. 15.715.000,- (lima belas juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) yang seolah-olah keuntungan tersebut diberikan oleh PT Charoen Phokpand Indonesia, Tbk tempat terdakwa bekerja padahal diketahui sejatinya PT Charoen Phokpand Indonesia, Tbk tidak pernah meminta dan tidak dibenarkan untuk karyawan termasuk terdakwa mencari investasi guna pembelian bahan baku pada PT Charoen Phokpand Indonesia, Tbk;

Dengan demikian unsur ini terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 1892/Pid.B/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank BCA senilai Rp. 100.640.000,-;
2. 1 (Satu) lembar bukti transfer dari Bank BNI senilai Rp. 200.960.000,-;
3. Slip transfer dari Bank Permata ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rpp. 196.480.000,- tanggal 02 September 2019;
4. Slip transfer dari Bank Permata ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rpp. 150.560.000,- tanggal 04 Juli 2019;
5. Slip transfer dari Bank Permata ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rpp. 100.160.000,- tanggal 08 Juli 2019;
6. Slip transfer dari Bank Permata ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rpp. 201.600.000,- tanggal 03 Oktober 2019;
7. Slip transfer dari Bank Permata ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rpp. 201.120.000,- tanggal 22 Oktober 2019;
8. Slip transfer dari Bank Permata ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rpp. 151.480.000,- tanggal 24 Pebruari 2020;
9. Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rpp. 60.000.000,- tanggal 10 Oktober 2018;
10. Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rpp. 10.000.000,- tanggal 29 Agustus 2018;
11. Slip transfer dari Bank BCA mata ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rpp. 15.000.000,- tanggal 11 Oktober 2018;
12. Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rpp. 60.000.000,- tanggal 01 Maret 2019;
13. Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rpp. 60.000.000,- tanggal 11 April 2019;
14. Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rpp. 60.000.000,- tanggal 12 April 2019;
15. Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rpp. 40.000.000,- tanggal 15 April 2019;
16. Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rpp. 60.000.000,- tanggal 26 Juni 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rpp. 40.000.000,- tanggal 26 Agustus 2019;
18. Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rpp. 50.000.000,- tanggal 02 Oktober 2019;
19. Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rp. 10.000.000,- tanggal 02 Oktober 2019;
20. Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rp. 48.460.000,- tanggal 06 Januari 2019;
21. Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rp. 49.760.000,- tanggal 06 Januari 2019;
22. Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rp. 48.800.000,- tanggal 06 Juni 2019;
23. Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rp. 49.920.000,- tanggal 06 Juni 2019;
24. Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rp. 50.720.000,- tanggal 08 Mei 2019;
25. Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rp. 50.560.000,- tanggal 08 Mei 2019;
26. Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rp. 47.840.000,- tanggal 27 Agustus 2019;
27. Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rp. 48.320.000,- tanggal 27 Agustus 2019;
28. Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rp. 49.760.000,- tanggal 27 Agustus 2019;
29. Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rp. 50.400.000,- tanggal 02 September 2019;
30. Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rp. 49.440.000,- tanggal 02 September 2019;
31. Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rp. 48.800.000,- tanggal 03 Oktober 2019;
32. Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rp. 50.720.000,- tanggal 03 Oktober 2019;
33. Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rp. 50.880.000,- tanggal 03 Oktober 2019;
34. Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rp. 49.600.000,- tanggal 03 Oktober 2019;

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 1892/Pid.B/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35. Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rp. 50.240.000,- tanggal 14 Januari 2020;
36. Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rp. 50.080.000,- tanggal 14 Januari 2020;
37. Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rp. 50.560.000,- tanggal 14 Januari 2020;
38. Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rp. 49.920.000,- tanggal 14 Januari 2020;
39. Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rp. 51.040.000,- tanggal 04 Pebruari 2020;
40. Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rp. 50.400.000,- tanggal 04 Pebruari 2020;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa JEANETTE SARIANI SUDJONO ANAK DARI TOMMY SYAMSUDIN SUDJONO, maka ditetapkan barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi Liliana Wijaya, saksi Lindya Wijaya, saksi Hendra Gunawan Putra, saksi Riduwan Liemidi;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di muka persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jeanette Sariani Sudjono Anak Dari Tommy Syamsudin Sudjono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan sebagai perbuatan berlanjut"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank BCA senilai
Rp. 100.640.000,-;
- 1 (Satu) lembar bukti transfer dari Bank BNI senilai
Rp. 200.960.000,-;
- Slip transfer dari Bank Permata ke Rekening BCA
an. Jeanette Sariani Sudjono Rpp. 196.480.000,- tanggal 02 September
2019;
- Slip transfer dari Bank Permata ke Rekening BCA
an. Jeanette Sariani Sudjono Rpp. 150.560.000,- tanggal 04 Juli 2019;
- Slip transfer dari Bank Permata ke Rekening BCA
an. Jeanette Sariani Sudjono Rpp. 100.160.000,- tanggal 08 Juli 2019;
- Slip transfer dari Bank Permata ke Rekening BCA
an. Jeanette Sariani Sudjono Rpp. 201.600.000,- tanggal 03 Oktober 2019;
- Slip transfer dari Bank Permata ke Rekening BCA
an. Jeanette Sariani Sudjono Rpp. 201.120.000,- tanggal 22 Oktober 2019;
- Slip transfer dari Bank Permata ke Rekening BCA
an. Jeanette Sariani Sudjono Rpp. 151.480.000,- tanggal 24 Pebruari
2020;
- Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an.
Jeanette Sariani Sudjono Rpp. 60.000.000,- tanggal 10 Oktober 2018;
- Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an.
Jeanette Sariani Sudjono Rpp. 10.000.000,- tanggal 29 Agustus 2018;
- Slip transfer dari Bank BCA mata ke Rekening BCA
an. Jeanette Sariani Sudjono Rpp. 15.000.000,- tanggal 11 Oktober 2018;
- Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an.
Jeanette Sariani Sudjono Rpp. 60.000.000,- tanggal 01 Maret 2019;
- Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an.
Jeanette Sariani Sudjono Rpp. 60.000.000,- tanggal 11 April 2019;
- Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an.
Jeanette Sariani Sudjono Rpp. 60.000.000,- tanggal 12 April 2019;
- Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an.
Jeanette Sariani Sudjono Rpp. 40.000.000,- tanggal 15 April 2019;

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 1892/Pid.B/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rpp. 60.000.000,- tanggal 26 Juni 2019;
- Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rpp. 40.000.000,- tanggal 26 Agustus 2019;
- Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rpp. 50.000.000,- tanggal 02 Oktober 2019;
- Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rp. 10.000.000,- tanggal 02 Oktober 2019;
- Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rp. 48.460.000,- tanggal 06 Januari 2019;
- Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rp. 49.760.000,- tanggal 06 Januari 2019;
- Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rp. 48.800.000,- tanggal 06 Juni 2019;
- Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rp. 49.920.000,- tanggal 06 Juni 2019;
- Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rp. 50.720.000,- tanggal 08 Mei 2019;
- Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rp. 50.560.000,- tanggal 08 Mei 2019;
- Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rp. 47.840.000,- tanggal 27 Agustus 2019;
- Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rp. 48.320.000,- tanggal 27 Agustus 2019;
- Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rp. 49.760.000,- tanggal 27 Agustus 2019;
- Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rp. 50.400.000,- tanggal 02 September 2019;
- Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rp. 49.440.000,- tanggal 02 September 2019;
- Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rp. 48.800.000,- tanggal 03 Oktober 2019;
- Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rp. 50.720.000,- tanggal 03 Oktober 2019;
- Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rp. 50.880.000,- tanggal 03 Oktober 2019;

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 1892/Pid.B/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rp. 49.600.000,- tanggal 03 Oktober 2019;
- Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rp. 50.240.000,- tanggal 14 Januari 2020;
- Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rp. 50.080.000,- tanggal 14 Januari 2020;
- Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rp. 50.560.000,- tanggal 14 Januari 2020;
- Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rp. 49.920.000,- tanggal 14 Januari 2020;
- Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rp. 51.040.000,- tanggal 04 Pebruari 2020;
- Slip transfer dari Bank BCA ke Rekening BCA an. Jeanette Sariani Sudjono Rp. 50.400.000,- tanggal 04 Pebruari 2020;

Terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020, oleh kami, Sapruddin, S.H., sebagai Hakim Ketua, R. Mohammad Fadjarisman, S.H., M.H., I Ketut Tirta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wenny R. Anas, S.Sos., S.Pd., SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Suwarti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Mohammad Fadjarisman, S.H., M.H.

Sapruddin, S.H.

I Ketut Tirta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wenny R. Anas, S.Sos., S.Pd., SH., M.H.